



P U T U S A N

Nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, tempat tinggal di Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 17 Maret 2017 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 10 Juni 1994 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota

hal 1 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/43/VI/1994 tanggal 13 Juni 1994.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 22 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, umur 22 tahun
 - ANAK, umur 20 tahun
 - ANAK, umur 18 tahun
4. Bahwa sejak bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi ketika setiap kali Penggugat pulang bekerja dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat misalnya “turunan perempuan nakal, hostes, dari tidur lagi dengan laki-laki lain” dan sebagainya bahkan Tergugat menuduh Penggugat sebagai seorang pencuri;
 - Tergugat sering mengancam akan menyakiti Penggugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan meludahi, mencekik leher Penggugat;
 - Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal pemenuhan nafkah (ekonomi) baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya karena Tergugat tidak bekerja dan selama ini Penggugat yang memberikan nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan baik biaya hidup untuk Tergugat maupun untuk anak-anaknya;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.

hal 2 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang karena tidak tahan atas sikap Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

hal 3 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil begitu pula Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses dan prosedur mediasi dengan Mediator H. Abdul Hanan, SH, MH. namun sesuai laporan Mediator tertanggal 11 April 2017 **dinyatakan tidak berhasil**,

► Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

Alinia:

1. bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 4 benar;
5. bahwa Penggugat pulang dari Jakarta setelah 28 hari tinggal di sana, Penggugat kena penyakit kotor (syphilis) Tergugat masih sabar mengobatinya;
 - Tergugat melihat dalam facebook pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017, Penggugat berada di Hotel Pesonna tidak diketahui bersama siapa di sana;
 - Dalam facebook mereka berbicara ibarat suami istri (suamiku dan istriku);
 - Tidak benar Tergugat mengancam Penggugat, Tergugat meludahi Penggugat karena Penggugat mengakui telah berselingkuh dengan teman kantornya setelah Penggugat mengambil Al Quran untuk disumpah;
 - Tergugat memang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sering memberi uang yang tidak pernah mau diakui oleh Penggugat, tetapi diketahui oleh anak-anaknya;
6. Tidak benar Penggugat mau mempertahankan perkawinan karena mempunyai pacar yang berjanji akan menikahinya kalau telah bercerai dengan Tergugat, dengan mengatakan akan kawin dengan pejabat;

hal 4 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



7. Penggugat meninggalkan rumah karena ingin bebas berhubungan dengan pacar-pacarnya;
8. Perceraian adalah satu-satunya jalan karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, kemudian Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban tertulis sebagaimana pula disebutkan dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/43/VI/1994 tanggal 13 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, diberi kode P;
- b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. **SAKSI**, umur **49** tahun, agama Islam, pekerjaan Pers, bertempat tinggal di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalatte, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahw saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami istri dengan Penggugat, menikah pada tahun 1994 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mappakasunggu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pengggat dan Tergugat sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar, misalnya perempuan hostes atau turunan perempuan nakal;

hal 5 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat hanya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat namun menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat sering mengancam bahkan pernah mencekik leher Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2017, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak keduanya telah berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami istri dengan Penggugat, menikah pada tahun 1994 di Makassar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah atau emosi ketika setiap kali Penggugat pulang dari kerja dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar, misalnya perempuan turunan nakal, hostes atau Penggugat sudah tidur dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

hal 6 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, selanjutnya Tergugat telah mengajuka kesimpulan tetap pada jawabannya dan setuju untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimnan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan mediator H. Abdul Hanan, S.H., M.H tertanggal 11 April 2017 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnay Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari jum'at tanggal 10 Juni 1994 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/43/VI/1994 tanggal 13 Juni 1994, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

hal 7 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat marah dan emosi serta mengucapkan kata-kata misalnya “turunan perempuan nakal, hostes, dari tidur lagi dengan laki-laki lain, mengancam akan menyakiti Penggugat, meludai, mencekik leher Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah (ekonomi) karena Tergugat tidak bekerja. Akibat kejadian tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang dan selama pisah tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya maupun dalam dupliknya pada pokoknya mengakui dalail-dalil Penggugat bahkan Tergugat menyatakan bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengajukan jawaban dengan mengakui dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi kedua belah pihak;

Meimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami

hal 8 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



istri dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat baru kemudian peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya, mengajukan bukti surat yaitu bukti P. bukti surat tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (paman Penggugat)) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, marah dan mengucapkan kata-kata misalnya perempuan hostes dan turunan

hal 9 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



perempuan nakal dan kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (kakak kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percetakan dan pertengkaran sehingga tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering marah-marah, emosi ketika setiap Penggugat pulang dari kerja dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar misalnya perempuan turunan nakal, hostes atau Penggugat sudah tidur dengan laki-laki lain dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan keduanya telah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil. Adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian

hal 10 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi perselisihan kemudian pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator H. Abdul Hanan, S.H., M.H. agar kedua belah pihak rukun kembali namun tidak berhasil bahkan

hal 11 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak ada kecocokan lagi, sikap dan pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah menunjukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai lagi rasa cinta dan kasih sayang;

- Bahwa disamping itu pula Penggugat yang turun dari rumah dan kembali ke rumah saudaranya, sikap Penggugat tersebut semakin kuat keyakinan majelis hakim bahwa Penggugat tidak mempunyai rasa cinta lagi kepada Tergugat. Fakta-fakta kejadian seperti ini semakin terindikasi bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi karena sudah tidak saling memperhatikan sehingga nafkah batin tidak mungkin terpenuhi lagi seperti biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnyanya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993

hal 12 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, artinya : Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, petitum Penggugat angka 3 tentang pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat kediaman dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

hal 13 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusana Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriah oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.M

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Dra. Bannasari, M.H

hal 14 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks



Pengganti Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- ATK. Perkara	Rp. 50.000.-
- Panggilan	Rp.480.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp.571.000.-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hal 15 dari 15 hal. Put. No. 0571/Pdt.G/2017/PA.Mks